

Evaluasi Penerapan Aplikasi COS (*Compliance Online System*) dalam Memudahkan Pengelolaan Gratifikasi pada PT PLN Nusantara Power

Evaluation of the Implementation of the COS (Compliance Online System) Application in Facilitating Gratification Management at PT PLN Nusantara Power.

¹Made Emily Damayanti *, ²Desak Ayu Sista Dewi

^{1,2}. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Udayana

damayanti.2305571016@student.unud.ac.id, Sistadasd@unud.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
COS, Penyuapan, SMAP,
Gratifikasi, Kepatuhan,
Transparansi

Keywords:
COS, Bribery, SMAP,
Gratification, Compliance,
Transparance

ABSTRAK

*Compliance Online System (COS) PLN merupakan aplikasi bantu PLN untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Evaluasi penerapan aplikasi *Compliance Online System (COS)* di PT PLN Nusantara Power bertujuan untuk menganalisis peran Divisi *Compliance Management* dalam pengelolaan gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, hasil observasi menunjukkan efektivitas aplikasi yang signifikan melalui penurunan tren laporan gratifikasi dari 38 laporan di tahun 2024 menjadi 23 laporan pada pertengahan 2025. Selain itu, tingkat kepatuhan konfirmasi melonjak hingga 98,2%, yang menegaskan minimnya kejadian gratifikasi maupun konflik kepentingan di internal perusahaan. Secara keseluruhan, aplikasi COS terbukti mampu memperkuat transparansi, membangun budaya antikorupsi, dan menjamin kepatuhan regulasi secara langsung di lingkungan kerja.*

ABSTRACT

The Compliance Online System (COS) PLN serves as a supporting application for PLN in implementing the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (ABMS). The evaluation of the COS application at PT PLN Nusantara Power aims to analyze the role of the Compliance Management Division in managing gratifications. Utilizing a descriptive quantitative method, observation results demonstrate a significant level of effectiveness, evidenced by a declining trend in gratification reports from 38 reports in 2024 to 23 reports by mid-2025. Furthermore, the confirmation compliance rate has surged to 98.2%, confirming a minimal occurrence of both gratification and conflicts of interest within the company. Overall, the COS application has proven effective in strengthening transparency, fostering an anti-corruption culture, and ensuring direct regulatory compliance within the work environment.

*Corresponding author: emilydamayanti99@gmail.com

I. PENDAHULUAN

PT PLN Nusantara Power (dahulu PJB) berdiri sejak 1995 untuk mendukung ekonomi nasional melalui penyediaan listrik berkualitas dan ramah lingkungan [1] *Net-Zero Emission (NZE)* merupakan kondisi seimbang jumlah emisi karbon yang dilepas ke atmosfer dengan yang diserap bumi [2]. Pencapaian NZE memerlukan transformasi energi melalui transisi dari bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan [3]. Indonesia berkomitmen mewujudkan target emisi nol bersih ini sepenuhnya pada tahun 2060 [4]. Ketatnya persaingan bisnis saat ini menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja agar tetap kompetitif [5]. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia turut memberikan tekanan besar bagi perkembangan dunia usaha [6]. Salah satu penghambat utama kemajuan negara adalah praktik korupsi yang terjadi secara masif dan sistematis [7]. Hingga kini, korupsi masih menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas demokrasi di Indonesia [8]. Faktanya, pengaruh korupsi

telah mencengkeram berbagai sendi kehidupan bangsa ini [9]. Korupsi sangat merugikan rakyat karena menggunakan uang publik, sehingga pelakunya layak mendapat hukuman maksimal [10]. Kegagalan banyak perusahaan besar di Indonesia sering kali disebabkan oleh praktik tata kelola yang buruk [11]. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi langkah kunci untuk mencegah terjadinya korupsi [12].

GCG adalah sistem pengendalian perusahaan guna menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan [13]. Pemerintah terus memperkuat berbagai regulasi untuk mempercepat perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia [14]. *Good corporate governance* mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dengan tetap mematuhi hukum dan etika [15]. Prinsip GCG menjamin transparansi dalam penetapan tujuan dan penilaian kinerja perusahaan [16]. Mekanisme ini dirancang untuk memperkuat pengawasan sekaligus



menekan risiko manipulasi internal [17]. Implementasi GCG yang baik wajib berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab [18].

Kehadiran lembaga negara dengan kewenangan khusus memberikan harapan baru bagi upaya pemberantasan korupsi [19]. Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti oleh Badan Standarisasi Nasional dengan mengadopsi ISO 37001:2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan [20]. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kini menjadi fondasi utama program sertifikasi antikorupsi nasional [21]. SMAP bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan di berbagai organisasi, baik sektor swasta maupun publik [22]. Strategi ini mencakup rangkaian tindakan mulai dari pencegahan, deteksi, hingga investigasi kecurangan [23]. Regulasi BUMN pun telah membatasi intervensi pemerintah dalam pengelolaan internal perusahaan berbentuk Persero [24]. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya layanan industri yang bersih dan transparan [25].

II. TINJAUAN LITERATUR

A. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

SMAP adalah singkatan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang merupakan standar internasional ISO 37001. Tujuan dari SMAP adalah untuk mencegah dan menangani risiko penyuapan dalam organisasi dengan menetapkan, menerapkan, dan meningkatkan program anti penyuapan. SMAP membantu perusahaan dalam mencegah praktik korupsi di dunia bisnis. PT PLN Nusantara Power sudah mengimplementasikan ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam proses bisnis pada industri ketenagalistrikan dengan menerbitkan kebijakan yang mendukung penerapannya antara lain Pedoman PJB bersih, pedoman pengendalian gratifikasi, pedoman LHKPN, Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, Pedoman, Budaya Perusahaan, Kebijakan, Pedoman Manajemen Risiko, Implementasi IMS 2.0. Perusahaan akan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan berkelanjutan guna peningkatan implementasi SMAP. Dalam upaya mewujudkan prinsip 4No's dan mengacu pada Keputusan Direksi PT PJB Nomor 027.K/020/DIR/2023 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi PT PLN Nusantara Power yang mengatur *Manual Integrated Management System* telah memuat isu internal dan eksternal, *stakeholder* serta keterkaitan antara ISO yang diimplementasikan di PT PLN Nusantara Power.

B. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian segala sesuatu, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Ini terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apa pun. Contoh gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman

tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

C. Aplikasi Compliance Online System

Aplikasi *Compliance Online System* adalah sistem yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan internal, dan standar industri. Dengan menggunakan aplikasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi dan memahami semua peraturan yang relevan, mengembangkan kebijakan dan prosedur yang sesuai, serta mendapatkan panduan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab dalam menjalankan kepatuhan. Aplikasi ini juga memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki dan memperkuat kepatuhan mereka secara berkelanjutan.

D. Unit Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) adalah sebuah unit yang dibentuk untuk mengawasi dan mengendalikan praktik gratifikasi dalam suatu organisasi. UPG mengelola laporan Penolakan dan Penerimaan yang disampaikan oleh karyawan melalui Aplikasi COS dan diteruskan ke website GOL KPK. GOL atau Gratifikasi OnLine adalah aplikasi berbasis internet yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tujuan mempermudah Pelapor dalam menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK. Sedangkan untuk Insan Perusahaan Non Karyawan, laporan penolakan dan penerimaan dilakukan secara manual menggunakan Form yang telah disediakan KPK yang juga akan diteruskan ke website GOL KPK. Permintaan Konfirmasi Kejadian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan (*Conflict of Interest/COI*) pada setiap tanggal 1 bulan berjalan, UPG mengirimkan email konfirmasi kejadian kepada seluruh karyawan PT PLN Nusantara Power baik di kantor pusat maupun di unit.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian dimulai dengan melakukan studi lapangan secara langsung. Selanjutnya mencari perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penulisan jurnal ini, penulis mengkaji berbagai literatur ilmiah sebelumnya yang relevan dengan topik kepatuhan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), khususnya dalam pengelolaan gratifikasi di lingkungan Perusahaan [26]. Literatur tersebut menjadi bahan pendukung yang penting dalam menyusun laporan evaluasi kepatuhan ini, yang bertujuan untuk menilai peran *Compliance management* serta pemanfaatan Aplikasi COS (*Compliance Online System*) sebagai alat bantu dalam mencegah praktik gratifikasi. Setelah dikumpulkan data yang dibutuhkan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa untuk mendapatkan input berupa hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Jenis karya ilmiah yang dimaksud dan dijadikan referensi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tata Kelola Terintegrasi Fungsi Kepatuhan Triwulan I 2025 PT PLN Nusantara Power



Evaluasi Penerapan Aplikasi COS (Compliance Online System) dalam Memudahkan Pengelolaan Gratifikasi pada PT PLN Nusantara Power

1. Laporan Tata Kelola Terintegrasi Fungsi Kepatuhan Triwulan II 2025 PT PLN Nusantara Power
2. Website Resmi PT PLN Nusantara Power
3. Panduan Aplikasi COS PLN.CO.ID Bagi Pegawai

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan Data


Kelengkapan data pada laporan ini diperoleh melalui tahap wawancara dan observasi langsung oleh penulis dengan pendampingan pembimbing lapangan di tempat Kerja Praktik. Adapun data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif dengan tahap pengolahan data bersifat deskriptif kuantitatif. Compliance Online System PLN merupakan aplikasi bantu PLN untuk menerapkan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

B. Pengelolaan Laporan Penolakan, Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi oleh Insan PLN NP

UPG mengelola laporan Penolakan dan Penerimaan yang disampaikan oleh karyawan melalui Aplikasi COS dan diteruskan ke website GOL KPK. Sedangkan untuk Insan Perusahaan non Karyawan, laporan penolakan dan penerimaan dilakukan secara manual menggunakan form yang telah disediakan oleh KPK yang juga akan diteruskan ke website GOL KPK. Permintaan Konfirmasi Kejadian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest/COI) pada setiap tanggal 1 bulan berjalan, UPG mengirimkan email konfirmasi kejadian kepada seluruh karyawan PT PLN NP baik di Kantor Pusat maupun di Unit.


C. Tata Cara Konfirmasi, dan Pelaporan Gratifikasi & Konflik Kepentingan

Setelah meng-klik alamat: <https://cos.pln.co.id/>, pengguna aplikasi masuk ke aplikasi menggunakan akun resmi (ID pegawai/NIP atau email perusahaan) atau bagi masyarakat umum dapat langsung meng-klik “Buat Laporan Pengaduan/ Create a Compliance Report”



Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi COS

Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke *dashboard* utama. Selanjutnya pengguna dapat memilih kategori pengaduan anda/ *compliant report please select your compliant category*. Dengan pilihan 1. Pengaduan layanan pelanggan, sedangkan pilihan 2. Pengaduan *Fraud* dan Korupsi. Karena akan melakukan pengaduan mengenai gratifikasi maka pengguna harus meng-klik pilihan kedua. Jika semua data sudah dilengkapi maka pengguna dapat meng-klik “Save” agar laporan dapat segera ditindaklanjuti.



Gambar 2. Halaman Akhir Aplikasi COS

D. Pelaksanaan Pengisian *Awareness* pada Aplikasi COS

Dalam rangka mengukur pemahaman Insan Perusahaan terkait dengan Program Kepatuhan salah satunya Gratifikasi, dilakukan pengisian *awareness* integritas yang dilakukan setiap semester. Penilaian dilakukan melalui aplikasi COS. Survei *awareness* integritas ini mengukur pemahaman insan PJB terkait *fraud risk assessment*, gratifikasi, LHKPN, benturan kepentingan dan *whistleblowing system*.



Evaluasi Penerapan Aplikasi COS (Compliance Online System) dalam Memudahkan Pengelolaan Gratifikasi pada PT PLN Nusantara Power


Count of STATUS SURVEY INTEGRITAS	Column Labels			
Row Labels	Belum Selesai Mengisi	Sudah Mengisi Survei	Tidak Mengisi Survei	Grand Total
≡ Kantor Pusat	14	757	39	810
≡ UMRO		575	1	576
≡ UNIT PELAKSANA PROYEK 1		19		19
≡ UNIT PELAKSANA PROYEK 2		13		13
≡ UP ARUN		38		38
≡ UP Brantas		137	1	138
≡ UP Cirata		138	1	139
≡ UP Gresik		244	1	245
≡ UP INDRAMAYU		25	2	27
≡ UP KALSETENG		37		37
≡ UP KALTIM TELUK		27		27
≡ UP Kalimantan		91		91
≡ UP Muara Karang		273		273
≡ UP Muara Tawar		239		239
≡ UP PACTAN		30		30
≡ UP Paton	4	224	18	246
≡ UP PULANG PISAU	1	24	2	27
≡ UP REMBANG		32		32
≡ UP SAMBELIA		5		5
≡ UP SENGKANG		5		5
≡ UP TANJUNG AWAR-AWAR		31		31
≡ UP TENAYAN		27		27
≡ UPDK Bakaru		84		84
≡ UPDK Bandar Lampung		92		92
≡ UPDK BELAWAN		256		256
≡ UPDK GORONTALO		63		63
≡ UPDK Kapuas		117		117
≡ UPDK KENDARI		120	1	121
≡ UPDK MINAHASA		99		99
≡ UPDK Pandan		108		108
≡ UPDK Pelanbaru		149	1	150
≡ UPK Bukit Asam		124		124
≡ UPK Nagan Raya		140		140
≡ UPK PUNAGAYA		120	6	126
≡ UPK SEBALANG	7	82	38	127
≡ UPK TARAHAH		110		110
Grand Total	26	4655	111	4792

Gambar 3. Data Pengisian Survey Awareness

Hasil survei Awareness Integritas PT PLN NP semester I 2025 diikuti oleh 4.792 karyawan dengan tingkat partisipasi sangat tinggi, yaitu 97,1%. Sebanyak 26 responden belum menyelesaikan survei dan 111 tidak mengisi sama sekali. Secara keseluruhan, survei dinilai berhasil meski perlu tindak lanjut agar seluruh unit mencapai partisipasi penuh.

E. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Compliance Online System (COS)

1. Persentase Jenis Konfirmasi Kejadian Tahun 2024



Gambar 4. Grafik Persentase Jenis Konfirmasi Kejadian Tahun 2024

Berdasarkan grafik persentase jenis konfirmasi kejadian, dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan tingkat partisipasi adalah sebesar 96,30%, dengan rincian sebanyak 0,05%

memberikan konfirmasi menerima/ menolak gratifikasi, sebanyak 0,02% memberikan konfirmasi mengalami situasi COI (yang melakukan salah klik namun tidak reset konfirmasi) dan sebanyak 96,22% memberikan konfirmasi tidak ada kejaian gratifikasi/COI.

2. Laporan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024

Selama periode Tahun 2024, jumlah laporan gratifikasi yang diterima UPG PT PLN NP dari seluruh unit dan anak Perusahaan sejumlah 38 laporan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	UNIT	Penolakan	Penerimaan	Pemberian	Total
1	KP-SBY	3	5		8
2	UP GRESIK	2	1		3
3	UP CIRATA	2	2		4
4	UP TENAYAN		1		1
5	UP MUARA KARANG	2	1		3
6	UPK BUKIT ASAM	1			1
7	UP MUARA TAWAR		6	1	7
8	UP BAKARU			1	1
9	UP SENGKANG			1	1
10	UP MINAHASA			1	1
11	UP KALTIM TELUK			1	1
12	UP TANJUNG AWAR-AWAR			1	1
13	UMRO		2	3	5
14	PT PLN SC		1		1
Total		10	19	9	38

Gambar 5. Data Laporan Gratifikasi Tahun 2024

Selama tahun 2024, UPG PT PLN Nusantara Power mencatat total 38 laporan gratifikasi yang terdiri dari 19 penerimaan, 10 penolakan, dan 9 pemberian. Unit KP-SBY menyumbang laporan terbanyak (8 laporan), disusul oleh UP Muara Tawar (7 laporan) dan UMRO (5 laporan). Distribusi laporan ini tersebar di 14 unit kerja dan anak perusahaan, yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan kesadaran pelaporan melalui sistem compliance telah menjangkau seluruh lini organisasi.


Tabel 1. Rincian Status Verifikasi Laporan Gratifikasi 2024

Status Verifikasi	Jumlah Laporan
Diproses oleh UPG	11
Diproses oleh KPK	27
Total	38

Berdasarkan tabel diatas terdapat 11 laporan yang diproses oleh UPG dan 27 laporan diproses hingga ke KPK. Diproses oleh UPG, artinya laporan telah diverifikasi oleh UPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masuk kategori tidak perlu diteruskan ke KPK. Sedangkan, diproses oleh KPK, artinya laporan telah diverifikasi oleh UPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masuk kategori perlu diteruskan ke KPK.



3. Persentase Jenis Konfirmasi Kejadian Tahun 2025



Gambar 6. Grafik Persentase Jenis Konfirmasi Kejadian Tahun 2025

Berdasarkan grafik persentase jenis konfirmasi kejadian, dapat disimpulkan secara keseluruhan berdasarkan tingkat partisipasi adalah sebesar 100%, dengan rincian sebanyak 98,2% responden tidak mengalami gratifikasi maupun konflik kepentingan (COI), sementara 1,8% belum melakukan konfirmasi. Kasus menerima/menolak gratifikasi atau mengalami COI tercatat sangat kecil, mendekati nol persen. Hal ini mencerminkan integritas perusahaan terjaga dengan baik.

4. Laporan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025

Selama periode Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, jumlah laporan gratifikasi yang diterima UPG PT PLN NP dari seluruh unit dan anak Perusahaan sejumlah 23 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Uraian Data Konfirmasi Kejadian Tahun 2025

No	Uraian	PLN NP	AP PLN NP	Total
1	Persentase Konfirmasi Kejadian Gratifikasi Bulanan (jumlah pegawai konfirmasi/total pegawai)	98,24%	-	98,24%
2	Penerimaan Gratifikasi	19	-	19
3	Penolakan Gratifikasi	3	-	3
4	Pemberian Gratifikasi	1		1

Hingga periode Triwulan II Tahun 2025, tercatat sebanyak 23 pelaporan gratifikasi yang masuk melalui sistem. Secara rinci, pelaporan penerimaan didominasi oleh momen Hari Raya Idul Fitri sebanyak 15 laporan, diikuti oleh proses administrasi pengadaan barang/jasa serta kegiatan pelatihan atau *workshop* yang masing-masing berjumlah 2 laporan. Selain itu, terdapat laporan penolakan yang mencakup 2 laporan terkait momen Hari Raya Idul Fitri dan 1 laporan terkait pelatihan atau *workshop*. Terakhir, tercatat pula 1 laporan pemberian yang berkaitan dengan kegiatan *customer gathering*.


Tabel 3. Rincian Status Verifikasi Laporan Gratifikasi 2025

Status Verifikasi	Jumlah Laporan
Diproses oleh UPG	4
Diproses oleh KPK	19
Total	23

Berdasarkan table diatas terdapat 4 laporan yang diproses oleh UPG dan 19 laporan diproses hingga ke KPK. Diproses oleh UPG, artinya laporan telah diverifikasi oleh UPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masuk kategori tidak perlu diteruskan ke KPK. Sedangkan, diproses oleh KPK, artinya laporan telah diverifikasi oleh UPG sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masuk kategori perlu diteruskan ke KPK.

F. Efektivitas Penggunaan Aplikasi *Compliance Online System* (COS)

Evaluasi Penerapan Aplikasi COS (Compliance Online System) dalam Memudahkan Pengelolaan Gratifikasi pada PT PLN Nusantara Power



Gambar 7. Data Grafik Rekapitulasi Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Berdasarkan data pada grafik diatas, terlihat bahwa Tingkat gratifikasi di lingkungan Perusahaan mengalami penurunan setelah pemanfaatan aplikasi ini secara optimal. Grafik jumlah pelaporan gratifikasi per bulan menunjukkan adanya lonjakan laporan pada awal tahun 2025, khususnya pada bulan Maret sebanyak 14 laporan. Namun, setelah periode tersebut, jumlah laporan mengalami penurunan bertahap hingga akhir tahun, yang mengindikasikan bahwa potensi kejadian gratifikasi semakin jarang terjadi. Hal ini diperkuat oleh data konfirmasi rekapitulasi per bulan dan per tahun, Dimana mayoritas pegawai menyatakan “tidak ada kejadian” gratifikasi maupun konflik kepentingan (COI), dengan persentase yang sangat dominan pada 2025 dan hanya sedikit laporan yang masuk terkait gratifikasi dan COI. Penurunan ini dapat dihubungkan langsung dengan efektivitas COS sebagai sarana pelaporan dan monitoring yang terintegrasi, transparan, dan *real-time*, sehingga mendorong pegawai lebih patuh pada kebijakan anti gratifikasi.

Secara keseluruhan, capaian sampai dengan Triwulan II tahun 2025 ini menunjukkan bahwa PT PLN Nusantara Power telah berhasil menciptakan pelaporan yang efektif melalui aplikasi COS. Tingginya partisipasi dan rendahnya jumlah kasus gratifikasi atau COI yang dilaporkan mengindikasikan keberhasilan dalam membangun budaya kerja yang bersih, dan transparan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi COS, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, pertama memperkuat sosialisasi pengetahuan karyawan

mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara konsisten. Meskipun survei awareness telah dilakukan secara berkala setiap semester, sosialisasi tambahan tetap diperlukan untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya melakukan pelaporan terkait gratifikasi. Bentuk sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pengisian Google Form singkat mengenai pengetahuan SMAP yang dilakukan setiap bulan. Kedua, melakukan pengembangan fitur pada aplikasi COS. Untuk meningkatkan jumlah partisipasi karyawan dalam pelaporan gratifikasi dapat dilengkapi dengan fitur reminder otomatis dan notifikasi bagi karyawan yang belum melakukan konfirmasi pelaporan gratifikasi. Dengan adanya fitur ini, diharapkan kepada seluruh karyawan tidak ada yang tertinggal dalam pengisian konfirmasi pelaporan gratifikasi melalui aplikasi COS.

V. KESIMPULAN

Compliance Online System (COS) menjadi pilar utama penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP di PT PLN Nusantara Power. Hasil survei Awareness Integritas Semester I 2025 menunjukkan peran strategis compliance management dalam memperkuat budaya integritas, dengan partisipasi 97,14% karyawan yang memahami gratifikasi, fraud risk assessment, LHKPN, COI, dan whistleblowing system. Hal ini menegaskan pentingnya peran compliance management dalam meningkatkan kesadaran dan menekan angka gratifikasi.

Hasil perbandingan laporan pengendalian gratifikasi tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukan bahwa penggunaan aplikasi COS terbukti semakin efektif dalam menurunkan kasus gratifikasi di PT PLN NP. Yang mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran pegawai dalam menolak gratifikasi. Selain itu, tingkat partisipasi konfirmasi juga menunjukan hal yang positif, dimana pada tahun 2024 tercatat 96,3% partisipasi, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 100% responden dengan mayoritas menyatakan tidak ada kejadian gratifikasi maupun COI.

REFERENSI

- [1] O. Yuansah Putri and B. Prabowo, “Upaya Pengembangan Green Energy PT PLN Nusantara Power Dalam Rangka Mewujudkan Net Zero Emission (NZE) Di Indonesia,” 2023. [Online]. Available: https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- [2] N. P. Zahira and D. P. Fadillah, “Pemerintah Indonesia Menuju Target Net Zero Emission (NZE) Tahun 2060 Dengan Variable Renewable Energy (VRE) Di Indonesia,” 2022.
- [3] F. Luthfianingsih, S. Novia Asyari, T. Y. Sidabutar, M. A. Fitri, and U. Kamal, “Strategi dan Implementasi Net Zero Emission melalui PLTS Terapung Cirata Menuju Target Indonesia 2060 Strategy and Implementation of Net Zero Emission through Cirata Floating Solar Power



- Plant Towards Indonesia's 2060 Target", [Online]. Available: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- [4] A. Yulianto *et al.*, "Konsep Penyusunan Strategi Pengembangan Human Capital untuk Mencapai Net Zero Emission di Sektor Energi".
- [5] P. Ayu Bil Husna and M. Nur, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Dan Pengendalian Intern Terhadap Laporan Keuangan Pada PT PLN(PERSERO) UP3 Kota Parepare.". Universitas Muhammadiyah Parepare eISSN: 2775-6726.
- [6] S. Blandina, A. Noor Fitriani, and W. Septiyani, "Strategi Menghindarkan Indonesia dari Ancaman Resesi Ekonomi di Masa Pandemi," *Efektor*, vol. 7, no. 2, pp. 181–190, Dec. 2020, doi: 10.29407/e.v7i2.15043.
- [7] T. Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan and S. Sofhian Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Bandung". Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan, 14(1), 65-76.
- [8] F. S. Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman," 2022. [Online]. Available: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun>
- [9] A. W. Asmorajati, "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". URECOL, 491-498.
- [10] Basith, A. W. (2021). Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kasus Hukum Di Indonesia. *Sintaksis*, 1(3), 23-31.
- [11] D. L. Silvera, Heriyani, and Sahara, "Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tinjauan atas Pengaruhnya terhadap Penghindaran Pajak dan Praktik Manajemen Laba," *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, vol. 4, no. 1, pp. 35–53, Jun. 2024, doi: 10.31933/5dz3ke89.
- [12] N. N. Sutanto, A. Christie, J. Elviyana, C. P. Simanjuntak, and A. M. S. A. Baharina, "Implementasi Good Corporate Governance Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Badan Usaha Milik Negara," *Acten Journal Law Review*, vol. 2, no. 1, pp. 51–71, Apr. 2025, doi: 10.71087/ajlr.v2i1.25.
- [13] K. Mulyanti and N. A. Rahma, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pt Iron Bird (Blue Bird Group)," *LAND JOURNAL*, vol. 1, no. 1, pp. 42–53, Sep. 2021, doi: 10.47491/landjournal.v1i1.593.
- [14] Fajri, F., & Mariadi, Y. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Sektor Keuangan. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 307-320.
- [15] S. Nurhaliza, M. Raja Ali Haji, and U. Maritim Raja Ali Haji, "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia," 2023. [Online]. Available: <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>
- [16] H. Sucipto and U. Zulfa, "Pengaruh Good Corporate Governance, Financial Distress Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba," 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>
- [17] W. Firmansyah and N. K. Wardhani, "Analisis Pengaruh Audit Internal, Karakteristik Perusahaan Dan Net Profit Margin Terhadap Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan," *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 16, no. 2, pp. 373–385, Jan. 2025, doi: 10.22225/kr.16.2.2025.373-385.
- [18] A. Ania Dufrisella and E. Sri Utami, "The Effect Of Good Corporate Governance on The Timeliness Of Submitting Financial Statements (Case Study of Manufacturing Companies on IDX)," vol. 6, no. 1, p. 2020.
- [19] Y. Yuliansyah, "Pengembangan Nilai-Nilai Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Sikap Antikorupsi Mahasiswa Institut Teknologi Pln," *Syntax Admiration*, vol. 4, no. 3, 2023.
- [20] M. Taufiq and E. S. Violita, "Strategi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam Mewujudkan Good Governance," *Owner*, vol. 7, no. 1, pp. 512–522, Dec. 2022, doi: 10.33395/owner.v7i1.1369.
- [21] A. Rachmawati and F. Syaiful Akbar, "Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Mitigasi Risiko Fraud : Studi Kasus Proyek Waingapu," *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)*, vol. 5, no. 3, pp. 629–635, Aug. 2025, doi: 10.47065/jamek.v3i1.2134.
- [22] I. Damayanti *et al.*, "Media Hukum Indonesia (MHI) Pengaturan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara," vol. 3, no. 3, pp. 308–317, 2025, doi: 10.5281/zenodo.15619031.
- [23] S. Safuan, "Strategi Pencegahan Fraud di Lingkungan Pelabuhan Indonesia," *Owner*, vol. 8, no. 1, pp. 143–149, Jan. 2024, doi: 10.33395/owner.v8i1.1940.
- [24] D. Liem, S. I. R. Pinasang, and H. Y. Bawole, "Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Instrumen Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, vol. 5, pp. 5082–5100, 2025.
- [25] di Balai Besar Kerajinan dan Batik, E. Laela, B. Besar Kerajinan dan Batik, and J. Kusumanegara No, "Kajian integrasi dokumen SNI ISO 9001 : 2015 dengan SNI ISO 37001: 2016 Study of integration of SNI ISO 9001:2015 documents with SNI ISO 37001:2016 at the Center for Crafts and Batik."
- [26] I. Penulis, M. Lembaga, A. Negara, N. Handayani, and I. Artikel, "Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Implementasi Standar SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara," vol. 4, no. 3, 2024, [Online]. Available: <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>